

PEMBAHARUAN ADMINISTRASI DI ERA DIGITALISASI DI KUA PERCUT SEI TUAN

Hasnah Nasution¹, Sururin Marfuah², Nurul Huda³

hasnahnasution06@gmail.com¹, marfuahtsururin@gmail.com², hnuru5338@gmail.com³

Uin Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya aplikasi dalam pendataan pernikahan yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah yang sudah mulai diterapkan diberbagai Kantor Urusan Agama (KUA) Sumatera Utara, khususnya di KUA Percut Sei Tuan. Simkah merupakan sebuah program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar diterapkan pada KUA Kecamatan yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyajian data pernikahan di KUA Percut Sei Tuan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah dalam pelayanan administrasi di KUA dan efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Percut Sei Tuan. Data yang ditemukan menunjukkan bahwa Simkah di KUA Percut Sei Tuan diimplementasikan namun masih terkendala terutama dalam hal kesiapan SDM KUA. Pada beberapa kasus ditemukan kesulitan menggunakan aplikasi ini, diantaranya kerumitan dalam menginput data nikah.

Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Manajemen Nikah, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah melalui aplikasi Simkah, yaitu Sistem Informasi Manajemen Nikah. Aplikasi ini berbasis windows yang digunakan untuk mengumpulkan data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah Republik Indonesia secara “on-line”. Tujuan dari hadirnya aplikasi berbasis teknologi ini untuk membantu mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, mengurangi kesalahan dalam hal pemalsuan serta mampu mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan.

Simkah ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Program Simkah merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus, yang dibuat untuk kepentingan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Program ini menggunakan fasilitas internet yang dipandang cara yang lebih tepat, cepat dan aman.

Sistem informasi pencatatan nikah pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan”. Namun pada perkembangannya, berbagai macam inovasi dalam pelayanan nikah telah dilakukan, hingga pada tahun 2013 diterbitkan sebuah aturan dari Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.

Salah satu fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang telah menjadi kewajiban dari aparatur pemerintahan itu sendiri. Simkah atau Sistem Informasi Manajemen Nikah merupakan sebuah program aplikasi komputer yang berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online. Data yang dikumpulkan tersebut akan secara otomatis tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, mencakup kabupaten/kota di Kantor Wilayah Provinsi dan di Bimas Islam

Data-data yang dikumpulkan melalui Simkah akan berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan yang sesuai dengan keperluan. Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya memberikan tanggapan yang positif seperti dari operator Simkah pada Kantor Urusan Agama (internal) maupun dari masyarakat secara umum (eksternal). Respon yang membangun ini tentunya sangat diperlukan oleh para pengelola Simkah karena pada akhirnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk Pengembangan Sistem Informasi Nikah itu sendiri.

Program Simkah ini dipandang perlu dalam upaya meningkatkan kualitas serta kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka sejak tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan pelayanan berbasis IT (Informasi dan Teknologi). Hal tersebut berlaku bagi pelayanan nikah mengenai pencatatan pernikahan yang dilakukan secara manual. Penyeragaman data tentu sangat diperlukan karena diharapkan dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya menjadi lebih mudah.

Program Simkah ini adalah jawaban dari segala permasalahan mengenai pencatatan data yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Penggunaan jaringan internet pada program Simkah dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat dan aman. Karena penyajian data yang baik serta akurat akan menentukan arah pembangunan agama di masa mendatang. Penyajian data tersebut diibaratkan sebagai sebuah barang yang perlu dikemas dan disajikan dengan rapi dan baik sehingga dapat lebih menarik perhatian orang yang akan menikmatinya. Sistem informasi manajemen nikah ini hanya diterapkan pada sebagian Kantor Urusan Agama yang letaknya di kota-kota besar. Salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan sistem informasi manajemen nikah secara online adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan. KUA Percut Sei Tuan memanfaatkan informasi secara online dalam melakukan manajemen nikah, seperti merekap data-data pernikahan yang telah dilaksanakan, menerima pengajuan permohonan dan pendaftaran calon pasangan nikah. Selain itu, dimanfaatkan dalam mendata kasus-kasus talak, rujuk dan wakaf. Semua penelitian mengenai pelayanan publik berupa program Simkah yang sudah di terapkan di KUA Percut Sei Tuan yang memiliki topik menarik untuk peneliti tuangkan dalam tulisan ini.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui wawancara. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Percut Sei Tuan dengan mencari, menganalisis dan mempelajari data yang berkaitan dengan objek penelitian. Subyek penelitian ini adalah Ketua KUA Percut Sei Tuan, para penghulu, dan beberapa pegawai di KUA Percut Sei Tuan. Mereka diwawancarai secara individual dan bahkan di tempat yang berbeda agar membuat wawancara yang peneliti lakukan mendapatkan hasil yang objektif. Wawancara difokuskan pada efektivitas penerapan Simkah di KUA Percut Sei Tuan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kua Dan Simkah

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Percut Sei Tuan dan pegawai KUA Percut Sei Tuan ditemukan bahwa KUA Percut Sei Tuan sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah semenjak Simkah itu sendiri diberlakukan, karena diharapkan agar membantu memudahkan dalam mengolah data nikah di KUA Percut Sei Tuan dengan sistematis, aman dan akurat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan canggih secara tidak langsung memaksa setiap instansi dan lembaga negara untuk mengikuti arus perkembangan tersebut dengan cara memanfaatkan sistem informasi berbasis digital. Kehadiran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai sangat penting untuk diterapkan di tiap-tiap KUA Kecamatan, khususnya di KUA Percut Sei Tuan.

Menurut Kepala KUA Percut Sei Tuan, saat ini proses pencatatan nikah sudah semakin berkembang dengan difasilitasi oleh sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah, disingkat SIMKAH. Simkah merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam untuk memperbaharui paradigma pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah memang sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.

Gambar 1 : Wawancara dengan Ahmad Sayuti, Kepala KUA Percut Sei Tuan



B. Pembaharuan Kua Di Era Digital

Simkah sendiri memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai adalah: pertama, Sebagai sistem penyeragaman data, dan kedua, sebagai Backup Data yang terintegrasi. Penyeragaman data tersebut sangat diperlukan dengan harapan data dapat lebih efektif dan efisien. Back-up data diperlukan adalah untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya. Kehadiran program Simkah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan di berbagai KUA di Indonesia diharapkan dapat mengolah data secara cepat dan terkini, sehingga bisa secara tepat, akurat dan efisien ketika dianalisa. Program SIMKAH memang dirancang agar dapat digunakan dengan mudah oleh semua pegawai KUA di seluruh Indonesia agar terbiasa dengan

komputer dan Ilmu Teknologi lain.

Dalam perkembangannya, program Simkah banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat umum (Eksternal). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi kebijakan pengembangan sistem informasi nikah. Fungsi dan manfaat dari SIMKAH di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Penikahan dicatat di KUA-KUA;
 2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif;
 3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat;
 4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan;
 5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.
- Selain itu, kemampuan program SIMKAH ini secara garis besar adalah:

- a. Menambah data, mengedit, menghapus data nikah secara mudah.
- b. Mengirim data secara online (internet) secara mudah tetapi juga bisa secara offline yaitu melalui disket, CD atau flash disk.
- c. Cara input data yang sederhana namun fleksibel.
- d. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
- e. Program dapat mengecek identitas mempelai melalui berbagai kemungkinan.
- f. Tersedianya beberapa laporan standar yang dapat dihasilkan, pada masa mendatang dapat dibuat berbagai laporan sesuai dengan yang diinginkan. Laporan lainnya dapat dibuat sesuai dengan keinginan lewat transfer ke excel.
- g. Hanya pemakaian program yang diizinkan yang bisa mengoperasikan.
- h. Backup data terkompres, sehingga data yang besar dapat disimpan dalam media penyimpanan yang jauh lebih kecil.
- i. Pengiriman data dari KUA ke kantor Kemenag, Kanwil dan Bimas Islam dapat dilakukan dengan sekali kirim (via internet).
- j. Update SIMKAH dapat dilakukan secara offline dan online

Praktik administrasi kependudukan yang berlaku di KUA Percut Sei Tuan dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi cukup baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah. Simkah dalam fungsinya membantu para penghulu dalam tugasnya dan membantu dalam mengamankan data perkawinan di samping data print out di KUA. Simkah terdapat pada aplikasi di komputer, sehingga membuat administrasi pernikahan semakin modern dan teratur dengan baik, karena dikhususkan untuk KUA dan server pusat saja yang dapat membukanya.

Data perkawinan yang ada dalam SIMKAH kemudian dikirimkan secara online kepada server pusat di Kemenag Pusat. Simkah sendiri memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, baik itu untuk masyarakat, untuk sistem administrasi, dan untuk KUA yang menggunakan program Simkah itu sendiri. Bagi pihak KUA Percut Sei Tuan, penggunaan Simkah merupakan bentuk apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan program berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja pegawai KUA Percut Sei Tuan, terutama dalam penguasaan Ilmu Teknologi. Dalam rangka meningkatkan kinerja penghulu, serta optimalisasi pencatatan peristiwa nikah, maka sudah sangat tepat jika penguasaan Ilmu Teknologi haruslah dikembangkan. Program Simkah memiliki fungsi dan tujuan yaitu membangun sistem informasi manajemen pernikahan di KUA. membangun infrastruktur database dengan

memanfaatkan teknologi yang cepat dan efektif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antar KUA di tingkat daerah hingga Kantor Pusat.

Isi atau fitur dari Simkah itu adalah untuk melengkapi fungsinya, yaitu data master (meliputi tempat KUA, petugas dan juga password ID), rekap (meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan pertahun dan melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia), grafik (meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan), detail (meliputi daftar pernikahan mulai dari No. Register, nama calon pengantin, tanggal dan tempat pernikahan), entry data (meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan atau akta cerai).

Menurut keterangan kepala KUA Percut Sei Tuan, sistem informasi online yang digunakan di KUA Percut Sei Tuan tidak hanya dalam bidang pernikahan, talak dan rujuk. Tetapi juga dimanfaatkan dalam hal mendata perwakafan. Kaitannya dengan sistem informasi manajemen nikah, KUA Percut Sei Tuan juga menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang aman, dan memberikan pelayanan secara maksimal. Sehingga sistem informasi manajemen nikah bertujuan untuk melakukan pendataan bagi pasangan yang ingin menikah, dan data pasangan yang sudah menikah, baik secara offline maupun online. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA Percut Sei Tuan, tujuan utama dari pengelolaan Simkah adalah untuk mendata pasangan nikah, menerima pendaftaran nikah, serta mengetahui pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan kedua, poligami, dan data nikah lainnya.

Menurutnya efektif atau tidaknya program Simkah dapat diukur melalui keberhasilan pencapaian pengelolaan data di Kantor Urusan Agama tersebut. Dalam penerapan Simkah untuk tiap-tiap KUA Kecamatan di Indonesia, masih banyak ditemukan beberapa kendala, khususnya di KUA Percut Sei Tuan. Baik itu kendala internal maupun kendala eksternal KUA Percut Sei Tuan itu sendiri. Kendala-kendala yang terjadi pada dasarnya lebih kepada teknik operasional aplikasi Simkah dan kesiapan pihak KUA Percut Sei Tuan dalam menerapkan aplikasi Simkah. Adapun kendala yang terjadi di KUA Percut Sei Tuan adalah sebagai berikut : Pertama, Pegawai di KUA Percut Sei Tuan yang sedikit membuat proses pendataan pernikahan menjadi terhambat. Kedua, Pegawai KUA Percut Sei Tuan tidak terlalu mahir dalam menguasai Ilmu Komputer, karena di KUA Percut Sei Tuan kebanyakan diisi oleh pegawai dengan lulusan Sarjana Agama Islam yang tidak begitu mahir dalam Teknologi Informasi. Ketiga, Kurangnya pemahaman mengenai aplikasi Simkah di KUA Percut Sei Tuan, dan Keempat. Kurangnya sosialisasi internal terkait Simkah di KUA Percut Sei Tuan . Sehingga pada kenyataannya keberadaan Simkah di KUA Percut Sei Tuan yang seharusnya membantu dalam proses pendataan pernikahan yang nantinya akan memudahkan pegawai KUA Percut Sei Tuan justru malah membuat pegawai KUA Percut Sei Tuan kewalahan dalam proses pendataan melalui Simkah tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar Jatinangor khususnya yang akan melangsungkan pernikahan juga menjadi salah satu kendala yang tidak dapat dihilangkan.

C. Fungsi KUA

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya :

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Selain yang tersebut diatas Kepala KUA juga mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Menetapkan merumuskan Visi dan Misi, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama.
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- d. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan.
- e. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan Keluarga Sakinah
- f. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf serta Ibadah Sosial.
- g. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah.
- h. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat islam dan pembinaan syari'ah.
- i. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh.
- j. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA.
- k. Melakukan usaha pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas KUA.
 - l. Mempelajari dan menilai/mengoreksi laporan pelaksanaan tugas di bawahan.
 - m. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
 - o. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas

Tugas staf administrasi keuangan :

1. Menyiapkan rencana anggaran, menerima, membukukan, menyetorkan dana kepada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten.
2. Menyiapkan bahan dan pencatatan kerja.
3. Menerima biaya nikah.

Tugas staf administrasi nikah dan rujuk :

1. Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah rujuk.
2. Mengisi form NB dan menyiapkan jadwal nikah serta menyiapkan konsep pengumuman kehendak nikah.
3. Menyiapkan buku Akta Nikah dan bimbingan calon pengantin, menyiapkan rekomendasi atau numpang nikah diluar wilayah KUA.

Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan selain memiliki tugas pokok tersebut di atas juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu PPN tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.

Dari uraian diatas, maka berdasarkan KMA tersebut tugas-tugas pokoknya adalah :

- 1) Pelayanan nikah dan rujuk.
- 2) Pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Secara rinci tugas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- A. Pelayanan Nikah dan Rujuk Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan. Pencatatan perkawinan tersebut melakukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan perundang-undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat. Kepala KUA selaku PPN harus dapat mempertanggungjawabkan pencatatan yang dilakukannya. Untuk itu ia dibantu oleh Pembantu PPN yang diharapkan lebih dapat mengetahui keadaan sehari-hari dari mereka yang melakukan pernikahan. Tugas pelayanan nikah dan rujuk oleh pembantu PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima informasi/pelaporan dari masing-masing pihak yang berkepentingan melakukan pernikahan (calon suami, calon isteri dan wali) dan mencatatnya dalam buku model N10.
 - 2) Melakukan penelitian awal tentang status dan keabsahan data masing-masing pihak, baik berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan kepala desa/lurah dan instansi lainya maupun berdasarkan wawancara langsung.
 - 3) Memberikan penasihatan kepada masing-masing pihak tentang hal hal yang sebaiknya dilakukan. Misalnya tentang hak dan kewajiban suami-isteri, serta tentang perlunya memperoleh imunisasi TT dari Puskesmas.
 - 4) Mengantar mereka ke KUA Kecamatan untuk melaporkan rencana pernikahan, sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan.
 - 5) Mendampingi PPN dalam mengawasi pelaksanaan akad nikah baik yang di lakukan di balai nikah maupun yang dilakukan di luar balai nikah.
 - 6) Melakukan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e mereka yang melaporkan akan melakukan rujuk
- B. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa Dalam KMA Nomor 298 tahun 2003 disebutkan bahwa Pembantu PPN selain memberikan pelayanan nikah dan rujuk jugamempunyai tugas melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah mahdhah (langsung berhubungan dengan Allah) dan dapat berupa kegiatan yang bersifat ubudiyah ijtimaiyah (hubungan antar sesama umat).

Kegiatan pembinaan kehidupan beragama islam tersebut meliputi antara lain :

1. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri'ayah.
2. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al Qur'an (pengajian) ditiap-tiap masjid serta mengusahakan buku-buku perpustakaan masjid.
3. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah.
4. Membina pengamalan ibadah sosial.
5. engkoordinasikan dan menggerakkan lembaga-lembaga semi resmi yang membantu tugas departemen agama (BKM, BP4, P2A dan LPTQ) ditingkat Desa.

Dalam perkembangannya Pembantu Penghulu yang berdasarkan peraturan baru tidak diperpanjang dan perekrutan kembali.

KESIMPULAN

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang saat ini diterapkan selain untuk penulisan dalam pendaftaran pernikahan atau penulisan akta dan juga buku nikah dengan komputer, tetapi juga untuk mengirimkan data-data seperti kemesjidan, zakat, wakaf, laporan-laporan kantor, dan lain-lain bias dengan system online artinya penulisan dan pengiriman data kantor langsung ke server Bimas Islam pusat di Jakarta, sedangkan offline tanpa jaringan atau hanya terpusat di KUA saja, akan tetapi data-data harus tetap dikirim secara online nantinya. Untuk melengkapi fungsinya, aplikasi ini memiliki fitur berupa data master meliputi tempat KUA, petugas seperti penghulu dan P3N juga ID dan Password, rekap meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan per tahun. Rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA seluruh Indonesia, grafik meliputi gambaran grafik peristiwa pernikahan per tahun, detail meliputi daftar penikahan mulai dari nomor register, nama calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan, dan entry data meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik dari Model N1 s.d N7, model NB atau akta cerai. Adapun fungsi dan manfaat SIMKAH antara lain untuk membangun Sistem Informasi Manajemen pernikahan yang dicatat di KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat

mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan; serta pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Abdul, dalam buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas, Edisi I, Hasil Wawancara dengan Ahmad Sayuti, Kepala KUA Percut Sei Tuan, Pada Tanggal 14 Desember 2023.
<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2023, Pukul 12:00 WIB.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Kementerian Agama RI, 2013. Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), Jakarta: Dirjen Bimas Islam
- Mayangsari, Rizadian “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. 4. Dimuat dalam: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/15453> , diakses tanggal 24 Desember 2023, Pukul12:00 WIB.
- Mayangsari, Rizadian, dkk, 2012. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)”. Jurnal Hukum. Vol. 3, No. 1, Januari
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004